



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Pwt



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 27 November 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN BANYUMAS, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto pada tanggal 07 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 195/Pdt.P/2024/PA.Pwt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama xxxxxxxxxxxxxxxx di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 1 Oktober 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx;
2. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon (xxxxxxxxxxx) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:
 - Anak 1, (Banyumas, 04 Oktober 2013, Umur 10 tahun 10 bulan);
 - Anak 2, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);
 - Anak 3, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);
3. Bahwa istri Pemohon / ibu kandung anak-anak tersebut yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022 karena

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor xxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 23 Januari 2024;

4. Bahwa anak-anak tersebut diatas sekarang diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;

5. Bahwa anak-anak yang bernama anak 1 (Banyumas, 04 Oktober 2013, Umur 10 tahun 9 bulan), anak 2 (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 9 bulan) dan anak 3, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 9 bulan) masih dibawah umur dan belum cakap melakukan perbuatan hukum;

6. Bahwa untuk melakukan perbuatan hukum, diperlukan seorang wali yang dapat mewakili dan mengurus kepentingan anak-anak tersebut;

7. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak-anak tersebut dan satu-satunya orang terdekat yang bersedia dengan ikhlas menjadi wali anak-anak tersebut untuk mewakilinya melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan khususnya untuk pengurusan harta peninggalan almarhum xxxxx (ayah kandung isteri Pemohon atau kakek dari anak-anak tersebut);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwokerto, menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Menyatakan anak yang bernama:

- a. Anak 1, (Banyumas, 04 Oktober 2013, Umur 10 tahun 10 bulan);
- b. Anak 2, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);
- c. Anak 3, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);

belum cakap melakukan perbuatan hukum;

3. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak yang bernama:

- a. Anak 1, (Banyumas, 04 Oktober 2013, Umur 10 tahun 10 bulan);
- b. Anak 2, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);
- c. Anak 3, (Banyumas, 23 Oktober 2020, Umur 3 tahun 10 bulan);

Untuk mewakili anak tersebut melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan;

Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan pembebanan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dindikcapil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 1, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 19 Oktober 2013. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 2, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 November 2020. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak 3, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 November 2020. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 23 Januari 2024. Bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8)

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx, yang juga adik kandung saksi sudah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxdikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepeninggal xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon sebagai ayahnya dan tinggal bersama di rumah ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi lihat dan saksi amati anak-anak tersebut dalam keadaan bahagia dan senang ikut dengan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut karena Pemohon juga sehat secara fisik, punya penghasilan;
- Bahwa selama ini Pemohon yang mengurus segala keperluan termasuk menjamin biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anaknya sebab dahulu ayah dari almarhum isteri Pemohon pernah melakukan transaksi jual beli tanah dengan ibu xxxxxxxxxxxxxx, lalu saat berkas sudah di Notaris ayah dari isteri Pemohon yakni bapak xxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia, sehingga untuk selanjutnya harus dilakukan oleh ahli waris dari bapak xxxxxxxxxxxxxx, akan tetapi karena isteri Pemohon yang juga ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxx sudah meninggal dunia, maka untuk selanjutnya harus diurus oleh ahli waris dari isteri Pemohon yakni anak-anaknya namun belum cukup umur sehingga Pemohon yang menjadi walinya;



2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KAB. BANYUMAS, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa isteri Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang juga adik kandung saksi sudah meninggal dunia karena sakit tahun 2022 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx apakah sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal, anak-anak tersebut ikut dengan Pemohon sebagai ayahnya, namun masih tinggal di rumah orangtua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa menurut saksi Pemohon sanggup dan mampu untuk mengasuh dan merawat anak-anak tersebut karena Pemohon juga sehat secara fisik, punya penghasilan dan berakhlak baik;
- Bahwa selama ini Pemohon menjamin biaya hidup, pendidikan dan kesehatan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak-anaknya untuk keperluan mengurus administrasi jual beli tanah yang dahulu pernah dilakukan almarhum ayah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, namun belum selesai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan

Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan dikaruniai 3 orang anak, namun kemudian xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx telah meninggal dunia, sehingga anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak-anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak-anak tersebut, khususnya untuk keperluan mengurus administrasi jual beli tanah yang pernah dilakukan oleh mertua Pemohon (ayah kandung almarhumah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) yang belum selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa Pemohon berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Purwokerto. Oleh karena itu Pengadilan Agama Purwokerto bermenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan perwalian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 terbukti bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak 1, anak 2, dan anak 3, yang mana anak-anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (isteri Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa xxxxxxxxxx (ayah kandung xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2024;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama anak 1 (lahir di Banyumas, 04 Oktober 2013), anak 2 (lahir di Banyumas, 23 Oktober 2020), dan anak 3 (lahir di Banyumas, 23 Oktober 2020);
- Bahwa anak-anak tersebut adalah anak-anak kandung Pemohon dengan xxxxxxxxxxxxxx yang belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa xxxxxxxxxxxxxx (isteri Pemohon) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 April 2022;
- Bahwa setelah isteri Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon, segala keperluan anak-anak tersebut diurus dan dipenuhi oleh Pemohon;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak-anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk menyelesaikan urusan administrasi jual beli tanah yang pernah dilakukan oleh almarhum Sunaryo (mertua Pemohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.195/Pdt.P/2024/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Pemohon.

Hakim Anggota

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Ketua Majelis,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Panitera Pengganti,

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 85.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Sumpah : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)